



# TINDAK PIDANA PERBANKAN

Vegitya Ramadhani Putri, SH,  
S.Ant, MA, LLM

# TINDAK PIDANA PERBANKAN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI

- WHITE COLLAR CRIME
- TINDAK PIDANA YANG MEMPUNYAI MOTIF EKONOMI DAN LAZIMNYA DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN INTELEKTUAL DAN MEMPUNYAI POSISI PENTING DALAM MASY. ATAU PEKERJAANNYA

# **TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM UU PERBANKAN 7/1992 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU 10/1998**

## **2 JENIS:**

- **KEJAHATAN**
- **PELANGGARAN**

# APA PERBEDAANNYA?

KEJAHATAN AKAN  
DIKENAKAN ANCAMAN  
HUKUMAN YANG  
**LEBIH BERAT**  
DIBANDINGKAN DENGAN  
PELANGGARAN

# TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM UU PERBANKAN 7/1992 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU 10/1998

PASAL 51 AYAT (1):

“TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA  
DIMAKSUD DALAM PASAL 46, 47, 48 (1),  
49, PASAL 50, DAN PASAL 51 A ADALAH  
**KEJAHATAN**”

PASAL 51 AYAT (2):

“TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA  
DIMAKSUD DALAM PASAL PASAL 48  
AYAT (2) ADALAH **PELANGGARAN**”

# KEJAHATAN PERBANKAN

- **PASAL 46 (1): PENGHIMPUNAN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IJIN USAHA DARI BI**
- **PASAL 47: TERKAIT DENGAN RAHASIA BANK**
- **PASAL 48: INFORMASI / LAPORAN KEUANGAN BANK (MEMBUAT, MEMALSUKAN, MENGHILANGKAN, MENGUBAH, MENGABURKAN, MENYEMBUNYIKAN DLL)**
- **PASAL 49 (2): MEMINTA ATAU MENERIMA, MENGIZINKAN, MENYETUJUI IMBALAN, KOMISI, UANG TAMBAHAN, PELAYANAN DLL.**
- **PASAL 50: PIHAK TERAFILIASI**

# PELANGGARAN PERBANKAN

PASAL 48 (2): ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS, DIREKSI, PEGAWAI BANK  
YANG **LALAI** MEMBERIKAN  
KETERANGAN YANG WAJIB DIPENUHI  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD.....”

# TINDAK PIDANA PERBANKAN DI LUAR UU PERBANKAN

- KUH PIDANA BUKU II TENTANG KEJAHATAN DAN BUKU III TENTANG PELANGGARAN
- UU 31/1999 JO. UU 20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- UU 15/2002 JO. UU 25/2003 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG